

**KAJIAN HUKUM TENTANG KRIMINOLOGI TERAPAN
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI CV TUA GABE
BERDASARKAN PUTUSAN NO.916/Pid.B/2023/PNRap**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu**



OLEH :

**SAHMADA SIREGAR
2002100013**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2024**

LEMBARAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : KAJIAN HUKUM TENTANG KRIMINOLOGI
TERAPAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
DI CV TUA GABE BERDASARKAN PUTUSAN
NO.916/Pid.B/2023/PNRap.
NAMA : SAHMADA SIREGAR
NPM : 2002100013
PRODI : ILMU HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal : 01 Agustus 2024

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



KUSNO, S.H., M.H.
NIDN : 0104128501



AHMAD ANSYARI SIREGAR, S.H., M.H.
NIDN : 0108058803

DEKAN FAKULTAS HUKUM




RISDALINA, S.H., M.H.

LEMBARAN PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL : KAJIAN HUKUM TENTANG KRIMINOLOGI
TERAPAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
DI CV TUA GABE BERDASARKAN PUTUSAN
NO.916/Pid.B/2023/PNRap.
NAMA : SAHMADA SIREGAR
NPM : 2002100013
PRODI : ILMU HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal 02 Agustus 2024

TIM PENGUJI

**Penguji I (Ketua)
Tangan**

Nama : Risdalina SH, MH
NIDN : 0106066401

Penguji II (Anggota)

Nama : Kusno, SH, MH.
NIDN : 0104128501

Penguji III (Anggota)

Nama : Dr. Zainal Abidin Pakpahan, SH, MH
NIDN : 0108088803


Tanda



Rantauprapat, 02 Agustus 2024


Dekan,
Fakultas Hukum

RISDALINA, S.H., M.H.
NIDN: 0106066401

Ka, Program Studi Hukum

INDRA KUSUMA SARI M, S.H., M.H.
NIDN: 0125058702

LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI

NAMA : Sahmada Siregar
NPM : 2002100013
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
JUDUL ARTIKEL : KAJIAN HUKUM TENTANG KRIMINOLOGI
TERAPAN YANG TERJADI DI CV.TUA GABE
BERDASARKAN PUTUSAN 916/Pid.B/2023/PnRap

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dikemudian ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat. Penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan sanksi – sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Rantauprapat, 05 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan



Sahmada Siregar
NPM. 2002100013

ABSTRAK

Pidana merupakan sebuah nestapa (penderitaan) yang ditujukan kepada seseorang yang melakukan sebuah tindak pidana atau kejahatan. Kejahatan yang dilakukan akibat melanggar sebuah peraturan perundang-undangan. Akibat daripada itu mereka harus mendapat sebuah sanksi tegas dari negara. Sanksi tersebut dapat berupa kurungan, penjara, denda atau pidana mati, ini sesuai dengan Pasal 10 KUHP.

Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi fenomena kompleks saat ini adalah kejahatan atau tindak pidana pencurian. Kasus pencurian yang kerap terjadi akhir-akhir ini semakin membuat resah. Bagaimana tidak, berbagai trik dilakukan dalam aksi pencurian mulai dari hipnotis, menggunakan obat bius, bahkan pencurian secara bergerombol dengan menggunakan senjata api, yang membuat korban tidak dapat berkutik.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis emperis. Adapun yang dimaksudkan dengan yuridis emperis ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya fakta – fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana guna mendapatkan pemecahan masalah.

Adapun dasar hakim memutuskan perkara tindak pidana pencurian berdasarkan putusan NO.916/Pid.B/2023/PNRap yang mana ditulis dalam pasal 362 KUHP: pasal ini menjelaskan tentang pencurian, yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, pasal ini juga menyebutkan bahwa pencurian dapat dihukum dengan pidana penjara selama maksimal 5 tahun.

Yang mana rusmadi Lubis alias Rusdi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan dijatuhkan hukuman 1 tahun penjara, dengan bukti: -2 (dua) buah ban mobil dum truk -1 (satu) buah dongkrak besar warna merah Dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Kata Kunci: *Kajian Hukum, Terapan Dalam Tindak Pidana Pencurian, Di Cv Tua Gabe, Putusan No.916/Pid.B/2023/Pnrp*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Skripsi yang berjudul **“KAJIAN HUKUM TENTANG KRIMINOLOGI TERAPAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI CV TUA GABE BERDASARKAN PUTUSAN NO.916/Pid.B/2023/PNRap”** dapat diselesaikan pada waktunya.

Maksud dan tujuan dari penyusunan Skripsi ini adalah untuk memahami lebih lanjut mengenai Kriminologi Terapan dalam Tindak Pidana Pencurian dan juga untuk menyelesaikan pendidikan S-1 guna meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, nasihat dan doa dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Terisrimewa kepada orang tua tersayang yaitu Ayahanda Guntur Perwira Siregar dan Ibunda Nurhasanah Siregar dan juga adik – adik tercinta, yaitu Sahrizal Siregar, Salsa Bila Siregar, dan Sakira Mutiara Siregar. Pada Kesempatan ini, disampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., Selaku Ketua Yayasan Universitas LabuhanBatu.
2. Bapak Assoc Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D, Selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Ibu Risdalina, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Labuhanbatu.
4. Bapak Indra Kumalasari Munthe S.H., M.H., Selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

5. Bapak Kusno, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing I saya , yang sudah sangat membantu saya dan memberikan banyak dukungan sehingga saya mampu menyelesaikan Skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak Ahmad Ansyari Siregar, S.H., M.H., Selaku pembimbing II saya yang sudah banyak membimbing, dan banyak membantu memberikan masukan, sehingga Skripsi ini dapat selesai.
7. Bapak dan ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang telah banyak membantu serta informasi akademik untuk penulis.
8. Kepada Rara Windya, AM.d, Ak., Selaku kekasih penulis, terimakasih telah menjadi pendengar yang baik sehingga penulis menjadi termotivasi, selalu ada menemani penulis, memberikan dukungan doa dan sabar untuk memberikan semangat agar Skripsi ini terselesaikan.
9. Terakhir, kepada rekan-rekan Fakultas Hukum 2020 saya ucapkan selamat berjuang untuk meraih toga, terkhusus seluruh rekan juang yang tak dapat disebut satu persatu yang telah memotivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik, tetap semangat jangan putus asa, semoga kita dapat wisuda bersama.

Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu untuk menyempurnakan penelitian ini, semoga tulisan ini dapat menjadi pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua.

Rantauprapat, Juni 2024

Penulis



SAHMADA SIREGAR

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Umum tentang Kriminologi.....	8
2.1.1 Pengertian Kriminologi.....	8
2.1.2 Manfaat Kriminologi	16
2.1.3 Kegunaan dan Tujuan Kriminologi	22
2.2 Ruang Lingkup Kriminologi.....	24
2.3 Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana.....	26
2.4 Perkembangan Kriminologi pada Era Globalisasi	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Sumber Data.....	29
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	30
3.4 Analisis Data	31
3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.5.1 Jenis Penelitian.....	32
3.5.2 Waktu Penelitian.....	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Pembahasan.....	33
4.1.1 Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Serta Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kriminologi Terapan pada CV. TUA GABE	33
4.1.2 Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian	36
4.1.3 Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian Pada Putusan No. 916/Pid.B/2023/PNRap. ..	39
4.2 HASIL	48
4.2.1 Profil Kabupaten Labuhanbatu Selatan	48
BAB V PENUTUP.....	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran.....	51
Daftar Pustaka	53